



PUTUSAN

Nomor : 80 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mme.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **REZA PURNAMA** biasa dipanggil **REZA** ;
Tempat Lahir : Mataram ;
Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun /20 Juni 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln Bekisar No.29,RT.001/RW.005, Kel.
Penggi,Kec.Mpunda , Nusa Tenggara Barat;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

TERDAKWA II:

Nama Lengkap : **RIYHAN PRESTISSIAN** biasa dipanggil **RIYHAN** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / Tgl Lahir : 28 Tahun / 30 Desember 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Wadas Dalam No.10,Rt.06/Rw.03,Kel.jati Cempaka, Kec.
Pondok Gede, Kota Bekasi,Provinsi Jawa Barat;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Penerjemah/Guide) ;

Pendidikan : Sarjana/S1 ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2015 s/d. tanggal 10 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2015
s/d. tanggal 19 Juni 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak
tanggal 20 Juni 2015 s/d. tanggal 18 Agustus 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d. 31 Agustus 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d.
tanggal 11 September 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 12
September 2015 s/d. tanggal 10 Nopember 2015 ;

Para Terdakwa dipersidangan menolak di dampingi oleh Penasihat
Hukum, meskipun telah dijelaskan mengenai haknya untuk didampingi oleh
Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 80 / Pen.Pid /
2015/ PN.Mme, tanggal 13 Agustus 2015, tentang penunjukan Majelis
Hakim ;

Hal 2 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80 / Pen.Pid / 2015/ PN.Mme, tanggal 13 Agustus 2015,, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I REZA PURNAMA biasa dipanggil RESA dan Terdakwa II RIYHAN PRESTISSIAN biasa dipanggil RIYHAN telah bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman yaitu Ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a jo lampiran 1 Nomor urut 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud didalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I REZA PURNAMA biasa dipanggil REZA dan Terdakwa II RIYHAN PRESTISSIAN biasa dipanggil RIYHAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh mereka terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan bukti surat berupa :
 - a. Laporan Hasil Penimbangan barang bukti Nomor : 117/12520/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda-tangani oleh Gunaji Agus Wibowo, SE selaku
Pimpinan cabang PT. Pegadaian(persero) cabang
Maumere;

- b. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 290/NNF/2015 tanggal 20 April 2015 yang buat dan ditanda-tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi AMd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, memeriksa Narkoba Forensik Cabang Denpasar serta diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Dr.Tarsim Tarigan, M.Si. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar.
- c. Berita acara pengambilan Urine atas nama RESA PURNAMA dan RIYHAN PRESTISSIAN tertanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr.Dwi Kurniawan Nugroho, M.Sc.SpPk, Direktur pada Laboratorium Klinik Mahardika Maumere
tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1(satu)bungkus plastik klip yang berisikan buah-buahan/biji kecil serta tangkai dan daun kering yang diduga sebagai Narkotika Jenis Ganja seberat 0,4(nol koma empat)gram yang telah disisihkan seberat 0,2(nol koma dua) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa 0,2(nol koma dua) gram dirampas untuk dimusnahkan; dan

Hal 4 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu)buah/unit kendaraan Toyota Type New Avansa warna hitam metalik dengan nomor Polisi : B 1975 KOK dengan Nomor Rangka : MHK MBA3JDK130902 Nomor Mesin MA 79628;
- c. 1(satu)lembar Surat Tanda Nomor : kendaraan (STNK)dengan Nomor Polisi B 1975 KOK nomor rangka MHK MBA3JDK130902 Nomor mesin MA 79628 atas nama ADIJA dengan alamat Jl.Wadas Dalam No. 10 RT-06 RW-03 Jati Cempaka, Pondok Gede Kota Bekasi;
- d. 1(satu)buah kunci mobil/kendaraan Toyota Type New Avansa warna hitam metalik ;

Dikembalikan kepada ADIAH atau kepada yang paling berhak;

6. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
3. Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Hal 5 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I **REZA PURNAMA biasa dipanggil REZA** dan terdakwa II **RIYHAN PRESTISSIAN biasa dipanggil RIYHAN** pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wita, dan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita dan sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya disuatu waktu tertentu dalam bulan April 2015, bertempat di Pantai Koka, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka dan di penginapan Wairhubung Beach, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa I selaku pengemudi mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B-1795 KOK dan terdakwa II selaku pemandu wisata mengantar 2 (dua) orang turis asal Spanyol yang bernama RUBEN dan LOLA di Pantai Koka, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka untuk berrekreasi dengan menggunakan mobil Avanza tersebut dan setibanya mereka ditempat tersebut mereka bertemu dengan 2 (dua) orang turis asal Rusia yang tidak diketahui namanya dan 2 (dua) orang pengantarnya asal Indonesia yang juga tidak diketahui namanya, lalu salah seorang turis asal Rusia tersebut mengajak 2 (dua) orang pengantarnya asal Indonesia serta terdakwa I dan terdakwa II serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang turis asal Spanyol yang bernama RUBEN dan LOLA untuk mengonsumsi minuman keras jenis Moke, dan pada saat mereka sementara mengonsumsi Moke, turis asal Rusia tersebut mengeluarkan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok warna putih lalu lintingan Ganja tersebut dibakar pada salah satu bagian ujungnya lalu dihisap seperti layaknya mengisap rokok dan hal tersebut dilakukan secara bergiliran diantara mereka termasuk terdakwa I dan terdakwa II; dan setelah Ganja tersebut sudah habis dihisap, turis asal Rusia tersebut memberikan 1 (satu) linting Ganja kepada terdakwa I kemudian terdakwa I membakar linting Ganja tersebut kemudian dihisap seperti layaknya mengisap rokok secara bergiliran diantara mereka termasuk terdakwa II.

Bahwa setelah mereka selesai mengonsumsi Ganja tersebut, turis asal Rusia lalu memberikan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok warna putih kepada RUBEN kemudian oleh RUBEN Ganja tersebut disimpan didalam mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B-1795 KOK, dan selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 April 2015, terdakwa I dan terdakwa II serta RUBEN dan LOLA meninggalkan pantai Koka menuju ke Maumere dengan membawa serta Ganja tersebut; dan setibanya mereka di Maumere, mereka menuju ke penginapan Wairhubing Beach dan pada sore harinya sekitar pukul 15.00 Wita RUBEN mengambil 1 (satu) linting ganja dimaksud lalu dihisap secara bergantian diantara mereka.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah Saudara ABDUL AZIZ yang biasa dipanggil AZIZ yang letaknya masih dalam lingkungan penginapan Wairhubing Beach untuk membeli Moke, lalu terdakwa I dan

Hal 7 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II serta AZIZ duduk diteras rumah AZIZ sambil terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi Moke ditemani oleh AZIZ dan tidak berapa lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II menawarkan sambil menunjukan kepada AZIZ 1 (satu) linting Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok dollar warna putih dengan mengatakan ? Isap rokok ini, ini barang bagus, ini buatan dalam negeri dari pada buatan luar negeri ? namun AZIZ menolaknya.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, anggota Polres Sikka yang bernama YOSEPHUS EDBERTO HURE biasa dipanggil BERTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang pemuda yang berprofesi sebagai pemandu wisata yaitu terdakwa I dan terdakwa II menggunakan Ganja di Penginapan Wairhubing Beach dan atas informasi tersebut BERTO dan seorang rekan anggotanya yang bernama MADE MUSTANA biasa dipanggil MADE pergi menuju ke Penginapan Waihubing Beach namun ternyata berdasarkan informasi yang diterima bahwa terdakwa I dan terdakwa II serta RUBEN dan LOLA sudah Chek Out/keluar dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1795 KOK menuju ke Moni Kabupaten Ende, dan atas informasi tersebut BERTO dan MADE berusaha untuk mencari dan mengejar mobil dimaksud dan pada saat BERTO dan MADE sementara mencari dan mengejar mobil dimaksud, BERTO melaporkan hal tersebut kepada rekan anggotanya yang bernama YERMI BASTIAN SOLUDALE biasa dipanggil YERMI dan berselang beberapa waktu kemudian BERTO dan MADE melihat mobil dimaksud didepan Hotel Pelita Maumere lalu mereka mencegatnya dan tidak berapa lama kemudian datang pula YERMI kemudian mereka bertiga melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I dan terdakwa II namun tidak ditemukan Ganja kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta mobil Avanza tersebut digiring ke kantor Polres Sikka untuk dilakukan penggeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan; dan pada saat dilakukan pengeledahan lanjutan di Kantor Polres Sikka ditemukan biji-bijian kering, tangkai-tangkai kering serta daun-daun kering didalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang tersimpan di dashboard pintu samping sopir yang diduga adalah Ganja, namun ketika aparat Polres Sikka menanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II mengenai benda yang ditemukan tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II menjawab bahwa benda tersebut adalah bumbu Spageti merk Oregano.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa biji-bijian kering, batang-batang kering serta daun-daun kering yang ditemukan yang diduga Ganja tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Maumere, dan diperoleh hasilnya adalah seberat 0,4 (nol koma empat) gram; sesuai Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/12520/2015 tanggal 7 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunaji Agus Wibowo, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maumere.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti berupa biji-bijian kering, batang-batang kering serta daun-daun kering tersebut seberat 0.2 (nol koma dua) Gram disisihkan untuk diperiksa di Laboratorium guna menentukan apakah benda-benda tersebut mengandung Narkotika atau tidak dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium diperoleh hasil sebagai berikut :

- Berdasarkan Uji Pendahuluan : Positif Narkotika;
- Berdasarkan Uji Konfirmasi : Positif Ganja.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal 9 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika; Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 290/NNF/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, Pemeriksa Narkoba Forensik Cabang Denpasar serta diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Dr. Tarsim Tarigan, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar.

Bahwa ganja yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan oleh terdakwa I dan terdakwa II harus dengan resep dokter dan hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan namun ternyata Ganja tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang sehingga mereka terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan Ganja tersebut.

Bahwa perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo. Lampiran I Nomor Urut 8 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa I **REZA PURNAMA biasa dipanggil REZA** dan terdakwa II **RIYHAN PRESTISSIAN biasa dipanggil RIYHAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Hal 10 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa I selaku pengemudi mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B-1795 KOK dan terdakwa II selaku pemandu wisata mengantar 2 (dua) orang turis asal Spanyol yang bernama RUBEN dan LOLA di Pantai Koka, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka untuk berrekreasi dengan menggunakan mobil Avanza tersebut dan setibanya mereka ditempat tersebut mereka bertemu dengan 2 (dua) orang turis asal Rusia yang tidak diketahui namanya dan 2 (dua) orang pengantarnya asal Indonesia yang juga tidak diketahui namanya, lalu salah seorang turis asal Rusia tersebut mengajak 2 (dua) orang pengantarnya asal Indonesia serta terdakwa I dan terdakwa II serta 2 (dua) orang turis asal Spanyol yang bernama RUBEN dan LOLA untuk mengkonsumsi minuman keras jenis Moke, dan pada saat mereka sementara mengkonsumsi Moke, turis asal Rusia tersebut mengeluarkan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok warna putih lalu lintingan Ganja tersebut dibakar pada salah satu bagian ujungnya lalu dihisap seperti layaknya mengisap rokok dan hal tersebut dilakukan secara bergiliran diantara mereka termasuk terdakwa I dan terdakwa II; dan setelah Ganja tersebut sudah habis dihisap, turis asal Rusia tersebut memberikan 1 (satu) linting Ganja kepada terdakwa I kemudian terdakwa I membakar linting Ganja tersebut kemudian dihisap seperti layaknya mengisap rokok secara bergiliran diantara mereka termasuk terdakwa II.

Bahwa setelah mereka selesai mengkonsumsi Ganja tersebut, turis asal Rusia lalu memberikan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok warna putih kepada RUBEN kemudian oleh RUBEN Ganja tersebut disimpan didalam mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B-1795 KOK, dan selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 April 2015, terdakwa I dan terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta RUBEN dan LOLA meninggalkan pantai Koka menuju ke Maumere dengan membawa serta Ganja tersebut; dan setibanya mereka di Maumere, mereka menuju ke penginapan Wairhubing Beach dan pada sore harinya sekitar pukul 15.00 Wita RUBEN mengambil 1 (satu) linting ganja dimaksud lalu dihisap secara bergantian diantara mereka.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah Saudara ABDUL AZIZ yang biasa dipanggil AZIZ yang letaknya masih dalam lingkungan penginapan Wairhubing Beach untuk membeli Moke, lalu terdakwa I dan terdakwa II serta AZIZ duduk diteras rumah AZIZ sambil terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi Moke ditemani oleh AZIZ dan tidak berapa lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II menawarkan sambil menunjukan kepada AZIZ 1 (satu) linting Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok dollar warna putih dengan mengatakan ? Isap rokok ini, ini barang bagus, ini buatan dalam negeri dari pada buatan luar negeri ? namun AZIZ menolaknya.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, anggota Polres Sikka yang bernama YOSEPHUS EDBERTO HURE biasa dipanggil BERTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang pemuda yang berprofesi sebagai pemandu wisata yaitu terdakwa I dan terdakwa II menggunakan Ganja di Penginapan Wairhubing Beach dan atas informasi tersebut BERTO dan seorang rekan anggotanya yang bernama MADE MUSTANA biasa dipanggil MADE pergi menuju ke Penginapan Wairhubing Beach namun ternyata berdasarkan informasi yang diterima bahwa terdakwa I dan terdakwa II serta RUBEN dan LOLA sudah Check Out/keluar dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1795 KOK menuju ke Moni Kabupaten Ende, dan atas informasi

Hal 12 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut BERTO dan MADE berusaha untuk mencari dan mengejar mobil dimaksud dan pada saat BERTO dan MADE sementara mencari dan mengejar mobil dimaksud, BERTO melaporkan hal tersebut kepada rekan anggotanya yang bernama YERMI BASTIAN SOLUDALE biasa dipanggil YERMI dan berselang beberapa waktu kemudian BERTO dan MADE melihat mobil dimaksud didepan Hotel Pelita Maumere lalu mereka mencegatnya dan tidak berapa lama kemudian datang pula YERMI kemudian mereka bertiga melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I dan terdakwa II namun tidak ditemukan Ganja kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta mobil Avanza tersebut digiring ke kantor Polres Sikka untuk dilakukan penggeledahan lanjutan; dan pada saat dilakukan penggeledahan lanjutan di Kantor Polres Sikka ditemukan biji-bijian kering, tangkai-tangkai kering serta daun-daun kering didalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang tersimpan di dashboard pintu samping sopir yang diduga adalah Ganja, namun ketika aparat Polres Sikka menanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II mengenai benda yang ditemukan tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II menjawab bahwa benda tersebut adalah bumbu Spageti merk Oregano.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa biji-bijian kering, batang-batang kering serta daun-daun kering yang ditemukan yang diduga Ganja tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Maumere, dan diperoleh hasilnya adalah seberat 0,4 (nol koma empat) gram; sesuai Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/12520/2015 tanggal 7 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunaji Agus Wibowo, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maumere.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti berupa biji-bijian kering, batang-batang kering serta daun-daun kering tersebut seberat 0.2 (nol

Hal 13 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua) Gram disisihkan untuk diperiksa di Laboratorium guna menentukan apakah benda-benda tersebut mengandung Narkotika atau tidak dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium diperoleh hasil sebagai berikut :

- Berdasarkan Uji Pendahuluan : Positif Narkotika;
- Berdasarkan Uji Konfirmasi : Positif Ganja.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 290/NNF/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, Pemeriksa Narkoba Forensik Cabang Denpasar serta diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Dr. Tarsim Tarigan, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar.

Bahwa ganja yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan oleh terdakwa I dan terdakwa II harus dengan resep dokter dan hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan namun ternyata Ganja tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang sehingga mereka terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan Ganja tersebut.

Bahwa perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Jo. Lampiran I Nomor Urut

Hal 14 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas para terdakwa menyatakan mengerti akan isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. YERMI BASTIAN SOLUDALE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui diajukan dipersidangan ini dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Gol.1 jenis ganja yang dilakukan para terdakwa ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, anggota Polres Sikka yang bernama YOSEPHUS EDBERTO HURE biasa dipanggil BERTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang pemuda yang berprofesi sebagai pemandu wisata yaitu terdakwa I dan terdakwa II menggunakan Ganja di Penginapan Wairhubing Beach ;
- Bahwa dan atas informasi tersebut BERTO dan seorang rekan anggotanya yang bernama MADE MUSTANA biasa dipanggil MADE pergi menuju ke Penginapan Waihubing Beach namun ternyata berdasarkan informasi yang diterima bahwa terdakwa I dan terdakwa II serta RUBEN dan LOLA sudah Chek Out/keluar dengan menggunakan mobil Avanza

Hal 15 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Nomor Polisi B 1795 KOK menuju ke Moni Kabupaten

Ende ;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut BERTO dan MADE berusaha untuk mencari dan mengejar mobil dimaksud dan pada saat BERTO dan MADE sementara mencari dan mengejar mobil dimaksud, BERTO melaporkan hal tersebut kepada saksi dan berselang beberapa waktu kemudian BERTO dan MADE melihat mobil dimaksud didepan Hotel Pelita Maumere lalu mereka mencegatnya dan tidak berapa lama kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I dan terdakwa II namun tidak ditemukan Ganja kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta mobil Avanza tersebut digiring ke kantor Polres Sikka untuk dilakukan penggeledahan lanjutan; dan pada saat dilakukan penggeledahan lanjutan di Kantor Polres Sikka ditemukan biji-bijian kering, tangkai-tangkai kering serta daun-daun kering didalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang tersimpan di dashboard pintu samping sopir yang diduga adalah Ganja, namun ketika aparat Polres Sikka menanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II mengenai benda yang ditemukan tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II menjawab bahwa benda tersebut adalah bumbu Spageti merk Oregano ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. YOSHEPUS EBBERTO HURE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa ;

Hal 16 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diajukan dipersidangan ini dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Gol.1 jenis ganja yang dilakukan para terdakwa ;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang pemuda yang berprofesi sebagai pemandu wisata yaitu terdakwa I dan terdakwa II menggunakan Ganja di Penginapan Wairhubing Beach ;
- Bahwa dan atas informasi tersebut saksi dan seorang rekan anggotanya yang bernama MADE MUSTANA biasa dipanggil MADE pergi menuju ke Penginapan Waihubing Beach namun ternyata berdasarkan informasi yang diterima bahwa terdakwa I dan terdakwa II serta RUBEN dan LOLA sudah Chek Out/keluar dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1795 KOK menuju ke Moni Kabupaten Ende ;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut saksi dan MADE berusaha untuk mencari dan mengejar mobil dimaksud dan pada saat saksi dan MADE sementara mencari dan mengejar mobil dimaksud, saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi YERMI SOLUDALE dan berselang beberapa waktu kemudian saksi dan MADE melihat mobil dimaksud didepan Hotel Pelita Maumere lalu mereka mencegatnya dan tidak berapa lama kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa I dan terdakwa II namun tidak ditemukan Ganja kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta mobil Avanza tersebut digiring ke kantor Polres Sikka untuk dilakukan pengeledahan lanjutan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan lanjutan di Kantor Polres Sikka ditemukan biji-bijian kering, tangkai-tangkai kering serta daun-daun

Hal 17 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering didalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang tersimpan di dashboard pintu samping sopir yang diduga adalah Ganja, namun ketika aparat Polres Sikka menanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II mengenai benda yang ditemukan tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II menjawab bahwa benda tersebut adalah bumbu Spageti merk Oregano ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. ABDUL AZIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah Saksi yang letaknya masih dalam lingkungan penginapan Wairhubung Beach untuk membeli Moke ;
- Bahwa lalu terdakwa I dan terdakwa II serta saksi duduk diteras rumah saksi sambil terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi Moke ditemani oleh saksi dan tidak berapa lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II menawarkan sambil menunjukan kepada saksi 1 (satu) linting Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok dollar warna putih dengan mengatakan ? Isap rokok ini, ini barang bagus, ini buatan dalam negeri dari pada buatan luar negeri ? namun saksi menolaknya, kemudian setelah itu para terdakwa kembali ke kamar hotel untuk beristirahat ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar kabar pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar pukul 12.00 wita saksi mendengar kabar para terdakwa

Hal 18 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap didepan hotel pelita pada hari Kamis tanggal 16 April 2015
sekitara pukul 12.00 wita .

Bahwa para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa REZA PURNAMA :

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa selaku pengemudi mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B-1795 KOK dan terdakwa II selaku pemandu wisata mengantar 2 (dua) orang turis asal Spanyol yang bernama RUBEN dan LOLA di Pantai Koka, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka untuk berekreasi;
- Bahwa setibanya Terdakwa dan Terdakwa II ditempat tersebut mereka bertemu dengan 2 (dua) orang turis asal Rusia yang tidak diketahui namanya dan 2 (dua) orang pengantarnya asal Indonesia yang juga tidak diketahui namanya, lalu salah seorang turis asal Rusia tersebut mengajak 2 (dua) orang pengantarnya asal Indonesia serta terdakwa dan terdakwa II serta 2 (dua) orang turis asal Spanyol yang bernama RUBEN dan LOLA untuk mengkonsumsi minuman keras jenis Moke ;
- Bahwa pada saat mereka sementara mengkonsumsi Moke, turis asal Rusia tersebut mengeluarkan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok warna putih lalu lintingan Ganja tersebut dibakar pada salah satu bagian ujungnya lalu dihisap seperti layaknya mengisap rokok dan hal tersebut dilakukan secara bergiliran diantara mereka termasuk terdakwa dan terdakwa II ;
- Bahwa setelah Ganja tersebut sudah habis dihisap, turis asal Rusia tersebut memberikan 1 (satu) linting Ganja kepada terdakwa kemudian terdakwa membakar linting Ganja tersebut kemudian dihisap seperti

Hal 19 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya mengisap rokok secara bergiliran diantara mereka termasuk terdakwa II ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman terdakwa selesai mengkonsumsi Ganja tersebut, turis asal Rusia lalu memberikan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok warna putih kepada RUBEN kemudian oleh RUBEN Ganja tersebut disimpan didalam mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B-1795 KOK, dan selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 April 2015, terdakwa dan terdakwa II serta RUBEN dan LOLA meninggalkan pantai Koka menuju ke Maumere dengan membawa serta Ganja tersebut ;
- Bahwa setibanya Terdakwa dan Terdakwa II di Maumere, Terdakwa dan Terdakwa II menuju ke penginapan Wairhubing Beach dan pada sore harinya sekitar pukul 15.00 Wita RUBEN mengambil 1 (satu) linting ganja dimaksud lalu dihisap secara bergantian diantara mereka ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa dan terdakwa II mendatangi rumah Saudara ABDUL AZIZ yang biasa dipanggil AZIZ yang letaknya masih dalam lingkungan penginapan Wairhubung Beach untuk membeli Moke, lalu terdakwa dan terdakwa II serta AZIZ duduk diteras rumah AZIZ sambil terdakwa dan terdakwa II mengkonsumsi Moke ditemani oleh AZIZ dan tidak berapa lama kemudian terdakwa dan terdakwa II menawarkan sambil menunjukan kepada AZIZ 1 (satu) linting Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok dollar warna putih dengan mengatakan ? Isap rokok ini, ini barang bagus, ini buatan dalam negeri dari pada buatan luar negeri ? namun AZIZ menolaknya ;

Hal 20 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 ketika terdakwa dan terdakwa II serta RUBEN dan LOLA sudah Chek Out/keluar dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1795 KOK menuju ke Moni Kabupaten Ende, namun saat didepan Hotel Pelita Maumere Terdakwa kendaraan Terdakwa dihentikan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Sikka ;

Terdakwa RIYHAN PRESTISSIAN :

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa II selaku pemandu wisata dan terdakwa I selaku pengemudi mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B-1795 KOK mengantar 2 (dua) orang turis asal Spanyol yang bernama RUBEN dan LOLA di Pantai Koka, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka untuk berekreasi;
- Bahwa setibanya Terdakwa I dan Terdakwa ditempat tersebut mereka bertemu dengan 2 (dua) orang turis asal Rusia yang tidak diketahui namanya dan 2 (dua) orang pengantarnya asal Indonesia yang juga tidak diketahui namanya, lalu salah seorang turis asal Rusia tersebut mengajak 2 (dua) orang pengantarnya asal Indonesia serta terdakwa dan terdakwa I serta 2 (dua) orang turis asal Spanyol yang bernama RUBEN dan LOLA untuk mengkonsumsi minuman keras jenis Moke ;
- Bahwa pada saat mereka sementara mengkonsumsi Moke, turis asal Rusia tersebut mengeluarkan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok warna putih lalu lintingan Ganja tersebut dibakar pada salah satu bagian ujungnya lalu dihisap seperti layaknya mengisap rokok dan hal tersebut dilakukan secara bergiliran diantara mereka termasuk terdakwa dan terdakwa I ;
- Bahwa setelah Ganja tersebut sudah habis dihisap, turis asal Rusia tersebut memberikan 1 (satu) linting Ganja kepada terdakwa I kemudian

Hal 21 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I membakar linting Ganja tersebut kemudian dihisap seperti layaknya mengisap rokok secara bergiliran diantara mereka termasuk terdakwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman terdakwa selesai mengkonsumsi Ganja tersebut, turis asal Rusia lalu memberikan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok warna putih kepada RUBEN kemudian oleh RUBEN Ganja tersebut disimpan didalam mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B-1795 KOK, dan selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 April 2015, terdakwa dan terdakwa I serta RUBEN dan LOLA meninggalkan pantai Koka menuju ke Maumere dengan membawa serta Ganja tersebut ;
- Bahwa setibanya Terdakwa dan Terdakwa I di Maumere, Terdakwa dan Terdakwa I menuju ke penginapan Wairhubing Beach dan pada sore harinya sekitar pukul 15.00 Wita RUBEN mengambil 1 (satu) linting ganja dimaksud lalu dihisap secara bergantian diantara mereka ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa dan terdakwa I mendatangi rumah Saudara ABDUL AZIZ yang biasa dipanggil AZIZ yang letaknya masih dalam lingkungan penginapan Wairhubing Beach untuk membeli Moke, lalu terdakwa dan terdakwa I serta AZIZ duduk diteras rumah AZIZ sambil terdakwa dan terdakwa I mengkonsumsi Moke ditemani oleh AZIZ dan tidak berapa lama kemudian terdakwa dan terdakwa I menawarkan sambil menunjukan kepada AZIZ 1 (satu) linting Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok dollar warna putih dengan mengatakan ? Isap rokok ini, ini barang bagus, ini buatan dalam negeri dari pada buatan luar negeri ? namun AZIZ menolaknya ;

Hal 22 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 ketika terdakwa dan terdakwa I serta RUBEN dan LOLA sudah Chek Out/keluar dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1795 KOK menuju ke Moni Kabupaten Ende, namun saat didepan Hotel Pelita Maumere kendaraan Terdakwa dihentikan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Sikka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wita, dan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita dan sekitar pukul 22.00 Wita, , bertempat di Pantai Koka, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka dan di penginapan Wairhubung Beach, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka ;
2. Bahwa berawal pada saat terdakwa I selaku pengemudi mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B-1795 KOK dan terdakwa II selaku pemandu wisata mengantar 2 (dua) orang turis asal Spanyol yang bernama RUBEN dan LOLA di Pantai Koka, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka untuk berrekreasi dengan menggunakan mobil Avanza tersebut dan setibanya mereka ditempat tersebut mereka bertemu dengan 2 (dua) orang turis asal Rusia yang tidak diketahui namanya dan 2 (dua) orang pengantarnya asal Indonesia yang juga tidak diketahui namanya, lalu salah seorang turis asal Rusia tersebut mengajak 2 (dua) orang pengantarnya asal Indonesia serta terdakwa I dan terdakwa II serta 2 (dua) orang turis asal Spanyol yang bernama RUBEN dan LOLA untuk mengkonsumsi minuman keras jenis Moke, dan pada saat mereka sementara mengkonsumsi Moke, turis asal Rusia tersebut mengeluarkan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok

Hal 23 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih lalu lintingan Ganja tersebut dibakar pada salah satu bagian ujungnya lalu dihisap seperti layaknya mengisap rokok dan hal tersebut dilakukan secara bergiliran diantara mereka termasuk terdakwa I dan terdakwa II; dan setelah Ganja tersebut sudah habis dihisap, turis asal Rusia tersebut memberikan 1 (satu) linting Ganja kepada terdakwa I kemudian terdakwa I membakar linting Ganja tersebut kemudian dihisap seperti layaknya mengisap rokok secara bergiliran diantara mereka termasuk terdakwa II ;

3. Bahwa setelah mereka selesai mengonsumsi Ganja tersebut, turis asal Rusia lalu memberikan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok warna putih kepada RUBEN kemudian oleh RUBEN Ganja tersebut disimpan didalam mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B-1795 KOK, dan selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 April 2015, terdakwa I dan terdakwa II serta RUBEN dan LOLA meninggalkan pantai Koka menuju ke Maumere dengan membawa serta Ganja tersebut; dan setibanya mereka di Maumere, mereka menuju ke penginapan Wairhubing Beach dan pada sore harinya sekitar pukul 15.00 Wita RUBEN mengambil 1 (satu) linting ganja dimaksud lalu dihisap secara bergantian diantara mereka ;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah Saudara ABDUL AZIZ yang biasa dipanggil AZIZ yang letaknya masih dalam lingkungan penginapan Wairhubing Beach untuk membeli Moke, lalu terdakwa I dan terdakwa II serta AZIZ duduk diteras rumah AZIZ sambil terdakwa I dan terdakwa II mengonsumsi Moke ditemani oleh AZIZ dan tidak berapa lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II menawarkan sambil menunjukan kepada AZIZ 1 (satu) linting Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok

Hal 24 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dollar warna putih dengan mengatakan ? Isap rokok ini, ini barang bagus, ini buatan dalam negeri dari pada buatan luar negeri ? namun AZIZ menolaknya ;

5. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, anggota Polres Sikka yang bernama YOSEPHUS EDBERTO HURE biasa dipanggil BERTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang pemuda yang berprofesi sebagai pemandu wisata yaitu terdakwa I dan terdakwa II menggunakan Ganja di Penginapan Wairhubing Beach dan atas informasi tersebut BERTO dan seorang rekan anggotanya yang bernama MADE MUSTANA biasa dipanggil MADE pergi menuju ke Penginapan Waihubing Beach namun ternyata berdasarkan informasi yang diterima bahwa terdakwa I dan terdakwa II serta RUBEN dan LOLA sudah Chek Out/keluar dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1795 KOK menuju ke Moni Kabupaten Ende, dan atas informasi tersebut BERTO dan MADE berusaha untuk mencari dan mengejar mobil dimaksud dan pada saat BERTO dan MADE sementara mencari dan mengejar mobil dimaksud, BERTO melaporkan hal tersebut kepada rekan anggotanya yang bernama YERMI BASTIAN SOLUDALE biasa dipanggil YERMI dan berselang beberapa waktu kemudian BERTO dan MADE melihat mobil dimaksud didepan Hotel Pelita Maumere lalu mereka mencegatnya dan tidak berapa lama kemudian datang pula YERMI kemudian mereka bertiga melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I dan terdakwa II namun tidak ditemukan Ganja kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta mobil Avanza tersebut digiring ke kantor Polres Sikka untuk dilakukan penggeledahan lanjutan; dan pada saat dilakukan penggeledahan lanjutan di Kantor Polres Sikka ditemukan biji-bijian kering, tangkai-tangkai kering serta daun-daun kering didalam 1 (satu)

Hal 25 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening yang tersimpan di dashboard pintu samping sopir yang diduga adalah Ganja, namun ketika aparat Polres Sikka menanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II mengenai benda yang ditemukan tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II menjawab bahwa benda tersebut adalah bumbu Spageti merk Oregon ;

6. Bahwa selanjutnya barang bukti berupa biji-bijian kering, batang-batang kering serta daun-daun kering yang ditemukan yang diduga Ganja tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Maumere, dan diperoleh hasilnya adalah seberat 0,4 (nol koma empat) gram; sesuai Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/12520/2015 tanggal 7 Juli 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunaji Agus Wibowo, SE, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maumere ;

7. Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang bukti berupa biji-bijian kering, batang-batang kering serta daun-daun kering tersebut seberat 0.2 (nol koma dua) Gram disisihkan untuk diperiksa di Laboratorium guna menentukan apakah benda-benda tersebut mengandung Narkotika atau tidak dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium diperoleh hasil sebagai berikut ;

- Berdasarkan Uji Pendahuluan : Positif Narkotika;
- Berdasarkan Uji Konfirmasi : Positif Ganja.

8. Bahwa Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 290/NNF/2015 tanggal

Hal 26 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, Pemeriksa Narkoba Forensik Cabang Denpasar serta diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Dr. Tarsim Tarigan, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif , yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) Jo. Lampiran I Nomor Urut 8 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Lampiran I Nomor Urut 8 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **yang tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri ;**
4. **yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : setiap orang.

Menimbang, bahwa kata-kata “**setiap orang**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau

Hal 27 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah sudah maksud “**setiap orang**” disini adalah terdakwa I REZA PURNAMA biasa dipanggil REZA dan terdakwa II RIYHAN PRESTISSIAN biasa dipanggil RIYHAN sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : yang tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah benar para Terdakwa telah menyalah gunakan Narkotika secara “ *tanpa hak atau melawan hukum* “. Hal ini dapat dibuktikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Pantai Koka, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka berawal pada saat terdakwa I selaku pengemudi mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B-1795 KOK dan terdakwa II selaku pemandu wisata mengantar 2 (dua) orang turis asal Spanyol yang bernama RUBEN dan LOLA di Pantai Koka, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka untuk berrekreasi dengan menggunakan mobil Avanza tersebut dan

Hal 28 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya mereka ditempat tersebut mereka bertemu dengan 2 (dua) orang turis asal Rusia yang tidak diketahui namanya dan 2 (dua) orang pengantarnya asal Indonesia yang juga tidak diketahui namanya, lalu salah seorang turis asal Rusia tersebut mengajak 2 (dua) orang pengantarnya asal Indonesia serta terdakwa I dan terdakwa II serta 2 (dua) orang turis asal Spanyol yang bernama RUBEN dan LOLA untuk mengkonsumsi minuman keras jenis Moke, dan pada saat mereka sementara mengkonsumsi Moke, turis asal Rusia tersebut mengeluarkan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok warna putih lalu lintingan Ganja tersebut dibakar pada salah satu bagian ujungnya lalu dihisap seperti layaknya mengisap rokok dan hal tersebut dilakukan secara bergiliran diantara mereka termasuk terdakwa I dan terdakwa II; dan setelah Ganja tersebut sudah habis dihisap, turis asal Rusia tersebut memberikan 1 (satu) linting Ganja kepada terdakwa I kemudian terdakwa I membakar linting Ganja tersebut kemudian dihisap seperti layaknya mengisap rokok secara bergiliran diantara mereka termasuk terdakwa II ;

Menimbang bahwa, setelah mereka selesai mengkonsumsi Ganja tersebut, turis asal Rusia lalu memberikan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok warna putih kepada RUBEN kemudian oleh RUBEN Ganja tersebut disimpan didalam mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B-1795 KOK, dan selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 April 2015, terdakwa I dan terdakwa II serta RUBEN dan LOLA meninggalkan pantai Koka menuju ke Maumere dengan membawa serta Ganja tersebut; dan setibanya mereka di Maumere, mereka menuju ke penginapan Wairhubing Beach dan pada sore harinya sekitar pukul 15.00 Wita RUBEN mengambil 1 (satu) linting ganja dimaksud lalu dihisap secara bergantian diantara mereka ;

Hal 29 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah Saudara ABDUL AZIZ yang biasa dipanggil AZIZ yang letaknya masih dalam lingkungan penginapan Wairhubung Beach untuk membeli Moke, lalu terdakwa I dan terdakwa II serta AZIZ duduk diteras rumah AZIZ sambil terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi Moke ditemani oleh AZIZ dan tidak berapa lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II menawarkan sambil menunjukan kepada AZIZ 1 (satu) linting Ganja yang dilinting menggunakan kertas rokok dollar warna putih dengan mengatakan ? Isap rokok ini, ini barang bagus, ini buatan dalam negeri dari pada buatan luar negeri ? namun AZIZ menolaknya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, anggota Polres Sikka yang bernama YOSEPHUS EDBERTO HURE biasa dipanggil BERTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang pemuda yang berprofesi sebagai pemandu wisata yaitu terdakwa I dan terdakwa II menggunakan Ganja di Penginapan Wairhubing Beach dan atas informasi tersebut BERTO dan seorang rekan anggotanya yang bernama MADE MUSTANA biasa dipanggil MADE pergi menuju ke Penginapan Waihubing Beach namun ternyata berdasarkan informasi yang diterima bahwa terdakwa I dan terdakwa II serta RUBEN dan LOLA sudah Chek Out/keluar dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1795 KOK menuju ke Moni Kabupaten Ende, dan atas informasi tersebut BERTO dan MADE berusaha untuk mencari dan mengejar mobil dimaksud dan pada saat BERTO dan MADE sementara mencari dan mengejar mobil dimaksud, BERTO melaporkan hal tersebut kepada rekan anggotanya yang bernama YERMI BASTIAN SOLUDALE biasa dipanggil YERMI dan berselang beberapa waktu kemudian BERTO dan MADE melihat mobil dimaksud didepan Hotel Pelita Maumere lalu mereka mencegatnya dan

Hal 30 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berapa lama kemudian datang pula YERMI kemudian mereka bertiga melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa I dan terdakwa II namun tidak ditemukan Ganja kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta mobil Avanza tersebut digiring ke kantor Polres Sikka untuk dilakukan pengeledahan lanjutan; dan pada saat dilakukan pengeledahan lanjutan di Kantor Polres Sikka ditemukan biji-bijian kering, tangkai-tangkai kering serta daun-daun kering didalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang tersimpan di dashboard pintu samping sopir yang diduga adalah Ganja, namun ketika aparat Polres Sikka menanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II mengenai benda yang ditemukan tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II menjawab bahwa benda tersebut adalah bumbu Spageti merk Oregano ;

Menimbang bahwa, selanjutnya barang bukti berupa biji-bijian kering, batang-batang kering serta daun-daun kering yang ditemukan yang diduga Ganja tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Maumere, dan diperoleh hasilnya adalah seberat 0,4 (nol koma empat) gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 290/NNF/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, Pemeriksa Narkoba Forensik Cabang Denpasar serta diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Dr. Tarsim Tarigan, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hak adalah merupakan wujud peranan manusia yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tentu dalam

Hal 31 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini untuk menentukan boleh atau tidaknya manusia melakukan peranannya tersebut tidak terlepas dari aturan yang mendasari pelaksanaan peranan itu sendiri. Aturan disini dimaksudkan diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya perbuatan yang dilakukan *tanpa hak* tersebut sehubungan dengan perkara ini sudah pasti dapat dianggap sebagai perbuatan yang *melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa sehubungan elemen “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*”, hal ini dimaksudkan bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut haruslah merupakan perbuatan yang bukan haknya atau dilakukan dengan melawan hukum. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukan *sifat tidak sahnya suatu tindakan* atau *suatu maksud*, yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa secara tegas peraturan perundang-undangan melarang penggunaan Narkotika untuk dikonsumsi walaupun digunakan sebagai pelayanan kesehatan. Hal mana diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan” ;

Dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri ,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan pengakuan terdakwa-terdakwa,

Hal 32 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana juga telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas, bahwa benar para terdakwa telah menggunakan narkotika jenis Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan namun ternyata Ganja tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur : yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dan keterangan para terdakwa bahwa benar para terdakwa telah menyalahgunakan ganja yang adalah narkotika golongan 1 secara bersama pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekitar pukul 15.30 Wita, dan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita dan sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu dalam bulan April 2015, bertempat di Pantai Koka, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka dan di penginapan Wairhubung Beach, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka,;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 4 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** terhadap para Terdakwa telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 33 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sehingga haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut ;

Hal 34 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Hal 35 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa adalah perbuatan tercela ;

Kedadaan yang meringankan :

- Para terdakwa dipersidangan bersikap sopan ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Para terdakwa masih muda masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I REZA PURNAMA biasa dipanggil REZA dan terdakwa II RIYHAN PRESTISSIAN biasa dipanggil RIYHAN telah terbukti

Hal 36 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman yaitu Ganja secara bersama-sama” ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama :1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Penimbangan barang bukti Nomor : 117/12520/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Gunaji Agus Wibowo, SE selaku Pimpinan cabang PT. Pegadaian(persero) cabang Maumere;
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 290/NNF/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi AMd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, memeriksa Narkoba Forensik Cabang Denpasar serta diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Dr.Tarsim Tarigan, M.Si. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar.
- Berita acara pengambilan Urine atas nama RESA PURNAMA dan RIYHAN PRESTISSIAN tertanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr.Dwi Kurniawan Nugroho, M.Sc.SpPk, Direktur pada Laboratorium Klinik Mahardika Maumere ;

terlampir dalam berkas perkara.

Hal 37 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1(satu)bungkus plastik klip yang berisikan buah-buahan/biji kecil serta tangkai dan daun kering yang diduga sebagai Narkotika Jenis Ganja seberat 0,4(nol koma empat)gram yang telah disisihkan seberat 0,2(nol koma dua) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa 0,2(nol koma dua) gram dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan ;

- 1(satu)buah/unit kendaraan Toyota Type New Avansa warna hitam metalik dengan nomor Polisi : B 1975 KOK dengan Nomor Rangka : MHKMBA3JDK130902 Nomor Mesin MA 79628;
- 1(satu)lembar Surat Tanda Nomor : kendaraan (STNK)dengan Nomor Polisi B 1975 KOK nomor rangka MHKMBA3JDK130902 Nomor mesin MA 79628 atas nama ADIJA dengan alamat Jl.Wadas Dalam No. 10 RT-06 RW-03 Jati Cempaka, Pondok Gede Kota Bekasi;
- 1(satu)buah kunci mobil/kendaraan Toyota Type New Avansa warna hitam metalik ;

Dikembalikan kepada ADIAH atau kepada yang paling berhak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, oleh **BUDI ARYONO, S.H.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **GUSTAV**

Hal 38 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLESS KUPA, S.H dan **I MADE WIGUNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JULIUS BOLLA, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh **NOVEN.V.BULAN, SH.,M.Hum.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **GUSTAV BLESS KUPA, SH.**

BUDI ARYONO, SH.MH

2. **I MADE WIGUNA, S.H., M.H.**

PANITERA,

JULIUS BOLLA, SH.

Hal 39 dari 39 hal Put.No.80/Pid.Sus/2015/PN/Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)